

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Anak ialah salah satu hadiah dan harapan orang tua dan merupakan penerus bangsa. Karena itu perkembangan suatu anak wajib dilaksanakan dan memenuhi segala hak anak. Anak juga seharusnya menerima kehidupan yang layak dari orang terdekat dan lingkungan di sekitarnya, supaya anak tersebut bisa bertumbuh kembang menjadi besar secara fisik dan psikis.

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak negatif telah menimbulkan pencemaran sumber daya lingkungan hidup, dan

yang paling mencengangkan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Kondisi tersebut telah hampir merata baik dilingkungan kehidupan pedesaan, maupun dalam kawasan kumuh ataupun kawasan elit di perkotaan.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan antara lain semakin merebaknya tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.

Perlu diketahui bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya., hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya.

Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor

35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Disebutkan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang hak dari anak bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak menjadi salah asuhan, antara lain maraknya penggunaan media sosial dunia maya jejaring sosial, dengan adanya berkicau melalui jejaring sosial memperkenalkan identitas diri yang menarik untuk pertemanan dari pihak mana saja tanpa mengindahkan dampak negatif. Anak muda larut dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang mungkin sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, ternyata ada yang berujung pada perkosaan minimal anak mengalami pelecehan seksual. Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, malu dan tidak dapat memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri.

Ilustrasi yang dikemukakan diatas banyak ditemukan dalam interaksi sosial masyarakat, khususnya dalam pergaulan anak remaja dewasa ini yang tidak lagi terdapat perbedaan dikawasan perkotaan bahkan telah merambah

hingga dipedesaan dewasa ini. Sebaiknya para orang tua membina dan mengarahkan anak- anaknya untuk tidak larut dalam dunia maya, meskipun anak diberi laptop, notebook dan handphone yang canggih dalam segala fasilitasnya. Orang tua perlu mengontrol secara persuasif tanpa harus memonitor anak setiap saat, melainkan selalu mengingatkan anak agar tidak terbuai dengan pertemanan dunia maya yang mengasyikkan sekaligus menyesatkan.

Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik, bahkan ada kemungkinan seorang anak cenderung memiliki perilaku yang negatif dan meresahkan orang lain disekitarnya. Berawal dari hal demikian menjadi cikal bakal terciptanya perilaku anak yang berbuat salah, hanya untuk membuat kesal orang tua mendapat perhatian, akibat anak mengalami pelecehan seksual.

Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat dimana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang minim dalam kurikulum sekolah, mudahnya mendapatkan narkoba dipasaran bebas, mudahnya mengakses *blue film* yang tidak layak ditonton via *handphone*, internet dan televisi, merebaknya pergaulan bebas di kos-kosan pelajar dan mahasiswa dan prostitusi yang banyak dilokalisasi diperkotaan. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi baik oleh para aparat penegak hukum khususnya

kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus perkosaan anak akan meningkat terus.

Berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Namun, akhir-akhir ini proses pertumbuhan dan perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan terabaikannya hak-hak anak tersebut, sehingga banyak anak-anak yang tidak memiliki arah yang tepat dalam menjalani kehidupan mereka sehingga terjadinya perilaku penyimpangan dan anak mulai bersentuhan dengan hukum.

Perilaku menyimpang akan mengakibatkan tindakan kriminal dan jelas membutuhkan perlakuan khusus. Kejahatan terus-menerus menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk memberantasnya, meskipun sebenarnya cukup sulit dilakukan karena kejahatan pasti akan muncul kembali seiring perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pejabat pemerintah perlu memberikan perlindungan untuk setidaknya menghindari atau bahkan mengurangi kejahatan.<sup>1</sup>

Berbicara tentang kejahatan, kejahatan seksual saat ini menjadi masalah yang signifikan dan sering terjadi. di samping kemajuan teknologi

---

<sup>1</sup> Tatik Ariyanti. 2016, “ *Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak*” Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar Vol.8, No.1, Maret 2016: 50-58).

yang sangat pesat membawa perubahan yang signifikan dan menjadi salah satu penyebab munculnya kejahatan seksual terhadap anak. teknologi kontemporer dan canggih yang membuatnya mudah untuk mengakses internet. Di sisi lain, ada hal-hal yang tidak pantas di internet yang tidak boleh disalin. Bagi sebagian orang yang tidak mampu mengendalikan libidonya, gambaran seperti ini biasanya berubah menjadi instrumen cuci otak, yang memengaruhi keinginan mereka untuk memaksa orang lain melakukan aktivitas menyimpang. Pelecehan dan pelanggaran tidak senonoh terhadap anak-anak adalah bentuk kekerasan yang paling mematikan.

Demikian pula keadaannya dengan maraknya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap anak di beberapa kota besar termasuk Kota Jayapura. Hampir setiap hari di beritakan terjadinya pelecehan seksual bahkan perkosaan terhadap anak perempuan yang pelakunya adalah anak yang tergolong dibawah umur. Bukan hanya dilakukan oleh anak putus sekolah karena krisis moral, tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan siswa atau mahasiswa aktif dikampus. Hal ini cukup memprihatinkan warga masyarakat di Kota Jayapura.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi : **Implementasi Pemindanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jayapura (Studi Kasus Nomor : Nomor : 193/Pid.Sus/2021/PN.Jap.)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Nomor. 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Nomor. 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama di bidang hukum pidana.

## 2. Manfaat praktis

Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami kasus tindak pidana pelecehan seksual korbannya adalah anak dibawah umur

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau studi kepustakaan, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan judul dan rumusan masalah pada Pengadilan Pengadilan Kelas IA Jayapura terkait Implementasi Pemindanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan hakim dan Dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum.

Metode ini di dasari dan ditunjang oleh asas-asas prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin atau teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Di samping metode penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini juga digunakan metode penelitian Yuridis Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung fakta-fakta dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang berkaitan langsung dengan apa yang diteliti pada Pengadilan Kelas IA Jayapura terkait Implementasi



Pemindanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan hakim dan Dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Papua dengan pertimbangan institusi tersebut, terkait langsung dalam penegakkan putusan hukumnya terhadap Implementasi Pemindanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jayapura.

## 3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis di dalam buku, peraturan perundang-undangan, KUHPidana maupun keputusan hakim di pengadilan mengenai Implementasi Pemindanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jayapura.

## 4. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitian dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder. Data primer adalah merupakan data yang utama dalam hal ini menyangkut putusan pengadilan negeri kelas IA Jayapura terkait Implementasi Pemindanaan Pelaku Kekerasan Seksual

Terhadap Anak Di Kota Jayapura. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan.

#### b. Sumber Data

Oleh karena itu jenis data utama didalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, data sekunder dan tertier, maka keseluruhan datannya ialah terdiri dari 3 (jenis) bahan hukum, yakni : (1) bahan hukum primer,yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, (2) bahan hukum sekunder, yakni berupa peraturan perundang-undangan, pendapat pakar, hasil-hasil penelitian ilmiah seperti jurnal tentang Pemindanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, (3) bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder.<sup>2</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dimiliki sebelum terjun ke lokasi penelitian melalui studi-studi kepustakaan dan berbagai literatur yang ada. Studi kepustakaan ini berlangsung terus hingga penelitian di lapangan sampai pada tahapan analisis data. Studi kepustakaan ini dilakukan

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12.

untuk lebih menambah atau mempertajam analisis data dalam mencapai pembahasam-pembahan yang lebih dalam.

- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber obseravasi dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal dimana dalam pedoman wawancara telah diatur pertanyaan dan bahan diskusi sesuai dengan materi penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data digunakan teknik data kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif bertujuan untuk menganalisis data berupa informasi yang bukan angka. Pada penelitian data yang diperoleh kemudian secara sistematis dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptis analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang nyata setelah data analisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan.